

KRITIK PLURALISME DALAM MASYARAKAT MAJEMUK ANTARA PEMIKIR DAN MUFASSIR

Helfi*

Abstract: *Noisy pluralism in across religion appear impression necessary unification from a variety of religion at hand. Motive equally all religion because religion was sloping carry big contribution appear avariety hardness the members of a religious community. Need appear face religion tolerance, friendly, brotherly, and full lovely. Gamal al-banna the sample, interpretate Islam need reconstruction agree with setting community plural. Islam must up to date to following dynamics multi religion. Without platitude again, gamal direct appear al-Quran prime support when discourse pluralism. All religion in substantive never refuse to correct humanity attitude. Actual understanding religion cruel and unfamiliar need reinterpretate. Needn'd equalize all religion in value because essence any one of religion by right was diffiren. Person equalize substance all religion never tolerance to religios*

Keywords: *Pluralism, plural*

PENDAHULUAN

Keberagaman etnis, budaya, agama, bahasa, warna kulit dan lain sebagainya suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Satu etnis dengan etnis lainnya menempati rumah besar dengan pola budaya yang berbeda. Cara berkomunikasi dan langgam yang berbeda. Warna kulit yang berbeda, potensi yang berbeda. Dalam satu wilayah mempunyai identitas mayoritas dan sekaligus penduduk minoritas dengan segala keeksklusifannya dengan pola mereka masing-masing. Tidak tertutup kemungkinan adanya pemeluk suatu identitas tertentu dengan jumlah beragam tapi tidak memperlihatkan jumlah mayoritas dalam satu tempat. Daerah ini biasanya daerah migrasi dalam perkotaan dari suku yang berbeda-beda dan daerah yang berbeda-beda juga.

* Staf pengajar STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

Perbedaan berbagai keadaan masyarakat juga tidak dapat dipungkiri menimbulkan gesekan dan riak-riak sosial yang perlu menjadi perhatian khusus. Perlu aturan legal yang dapat memproteksi kepentingan individu-individu dari komunitas yang berbeda-beda, sekaligus menjamin eksistensi keberagaman mereka tetap berkelanjutan dalam lingkaran yang bervariasi. Pengabaian kemajemukan sosial ini akan melahirkan sikap antipati, sinis, eksklusif, isolatif dari keberagaman masyarakat yang populer disebut dengan multikultural. Kesimpulan yang dikemukakan Geertz yang dikutip Asman Aziz bahwa Indonesia adalah satu contoh negara yang paling beragam. Bahkan sedemikian kompleksnya, sehingga rumit untuk menentukan anatominya secara persis. Negeri ini bukan saja multi etnis seperti Dayak, Kutai, Banjar, Makasar, Bugis, Jawa, Sunda, Batak, Minang, Aceh, Flores, Bali dan seterusnya. Tetapi juga menjadi medan pertarungan berbagai pengaruh multi-mental dan ideologi seperti India, Cina, Belanda, Portugis, Hinduisme, Budhisme, Konfusiansme, Islam, Kristen, Kapitalis, Sosialis, dan seterusnya.¹

Resistensi kerukunan umat beragama kembali diuji dalam banyak kasus antar umat beragama dan penodaan agama khususnya di Indonesia. Penyiksaan aparat keamanan dalam perayaan keagamaan juga menjadi agenda rutin kepolisian dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan munculnya isu SA-RA. Munculnya kasus-kasus ketidaknyamanan melaksanakan ibadah agama juga terjadi dalam skala lokal dengan lahirnya agama “versi baru” yang berbeda dengan agama lainnya. Ahmadiyah umpamanya, golongan ini menjadi duri dalam daging dalam komunitas Islam. Kelahiran Ahmadiyah yang dibidani oleh Mirza Ghulam Ahmad imigran India mendakwakan dirinya sebagai nabi. Pengakuan Mirza sebagai nabi tentu menyalahi konsepsi dasar dalam agama Islam yang kemudian menuai kritik dari seluruh tokoh agama Islam.

Kelahiran Ahmadiyah dan munculnya aliran-aliran lain dalam tubuh Islam sebagai buah dari pluralisme. Cabang agama-agama baru tentu tidak berasal dari Islam saja, tidak tertutup kemungkinan terjadinya pembelahan agama baru dari agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Kegelisahan tokoh agama terhadap lahirnya agama yang berbeda dari konsep dasar agama yang sudah ada tentu tidak diharapkan semua kalangan. Agama terus menjadi ajang idealisme, kepentingan, dan dekonstruksi agama. Demikian juga dengan pemerintah, eksekutif harus kontiniu dalam menyiapkan anggaran pengamanan, monitoring, dan pembenahan-pembenahan internal dalam tubuh

departemen agama yang ditunjuk untuk mengurai benang kusut yang terjadi dalam umat beragama.

Ide Pembeneran semua agama hakikanya menghancurkan eksklusifitas agama dan penghancuran satu-satunya agama yang benar. Komunitas masyarakat yang majemuk harus hidup dalam kebenaran semua agama, toleran, dan inklusif. Umat beragama digiring hidup dalam rumah kaca yang transparan tanpa perbedaan. Agama diputihkan hingga kemajemukan masyarakat tidak melahirkan potensi konflik. Fanatisme agama, fundamentalis, dan teroris yang mengatasmakan agama menjadi musuh toleransi agama dalam rumah multi agama.

EKSISTENSI PLURALISME

Menghangatnya pembicaraan multikulturalisme berangkat dari sejarah kelam tentang kelompok minoritas yang relatif kurang mendapat tempat dalam berbagai sektor publik dalam masyarakat. Baik dalam ranah politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Agama, ras, suku, bahasa, warna kulit dituding menjadi sebab plus-minusnya penilaian terhadap seorang individu. Pembicaraan kelompok elit mayoritas selalu meyandingkan kelas-kelas sosial yang dianggap rendah dan mempunyai bias terhadap kepentingan masyarakat dominan. Mereka diklasifikasikan sebagai kelompok imigran, tidak punya *power* sosial politik, pendapatan perkapita yang rendah, latar belakang pendidikan seadanya, bergerak dalam sektor pasar kelas menengah kebawah dan seterusnya. Eksistensi mereka diakui dan punya nilai jual yang tinggi bagi masyarakat mayoritas ketika berbicara dalam ranah politik saat pemungutan suara, perbaikan infrastruktur, perbaikan citra statistik kependudukan dan lain-lain. Kepentingan kelompok mayoritas terhadap minoritas berlaku dalam seluruh lingkup agraria mulai pada level terendah sampai pada level tertinggi dalam suatu negara.

Pembicaraan keberagaman ini menarik ketika semakin diakuinya eksistensi minoritas dalam dunia global dan semakin tingginya kesadaran masyarakat majemuk terhadap perbedaan. Realitas yang terjadi juga tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok minoritas tertentu punya dominasi kompetensi yang kadang kala tidak dimiliki masyarakat mayoritas seperti di bidang seni, keuletan bekerja, kekuatan fisik, keperdulian terhadap anggota klan, dan lain sebagainya. Masyarakat negro di Amerika dianggap kelompok pekerja yang sangat tekun

dan mempunyai fisik yang kuat. Masyarakat Cina dikenal dengan kelompok kapitalis yang ulet dalam berdagang. Kesadaran akan perbedaan sangat ketara pada masa lalu, sekalipun sejarah juga menorehkan wajah kelam penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan barat karena ketidaktoleran atas nama agama yang kemudian penganut agama pindah ke Amerika.²

Pertarungan kelompok masyarakat yang majemuk memerlukan satu ideologi yang dapat merajut tali kasih diantara mereka yang saling berbeda. Ideologi itu dalam kerangka sosiologi dikenal dengan pluralisme yang dapat menyatu dalam pusaran keberagaman dan dapat merekat dalam perbedaan untuk kebersamaan. Menariknya membicarakan agama karena setiap Negara mempunyai penganut agama. Setiap agama mempunyai estimasi final dalam mencari kebahagiaan. Kebahagiaan dianggap prestasi puncak dalam beragama. Mengingat semua agama berujung terhadap surga dengan keabadiannya sehingga pluralisme dapat menjadi induk dari cabang-cabang agama yang bervariasi di kolong dunia ini.

Pembicaraan tentang pluralisme sebenarnya tema kiriman dan caplokkan dari dunia barat. Pembicaraan krusial tentang pluralisme di barat dalam disiplin sosiologi, teologi dan filsafat agama Mengingat pentingnya menjustifikasi dan sosialisasi pembenaran semua agama dalam kerangka masyarakat global, hingga tema pluralisme laris diretas dalam semua Negara. Tidak terkecuali Indonesia sendiri.

Ada dua faktor munculnya gagasan pluralisme. *Pertama*, adanya keyakinan masing-masing pemeluk agama bahwa konsep teologinyalah yang paling benar dan agamanyalah yang membawa kepada jalan keselamatan satu-satunya. Masing-masing pemeluk agama juga meyakini bahwa merekalah umat pilihan dengan mengenyampingkan umat lainnya. Menurut kaum pluralis, meyakini hanya satu agama yang benar sedangkan agama orang lain dianggap salah sering memicu kerenggangan, perpecahan, bahkan konflik antar pemeluk agama. Oleh karena itu, perlu digagas kemajemukan tanpa keutamaan dan eksklusif dari pemeluk agama lain. *Kedua*, faktor kepentingan ideologis dari kapitalis untuk menentramkan dominasinya di dunia. Selain isu-isu demokrasi, hak azasi manusia dan kebebasan serta perdamaian dunia. Pluralisme agama adalah sebuah gagasan yang terus dikampanyekan kapitalis global yang digalang Amerika Serikat untuk melunturkan semangat kebangkitan Islam.

Realitas yang ada saat ini, pluralitas agama dapat dikatakan salah satu ciri dari masyarakat modern. Datangnya penduduk baru dalam satu daerah

memperkaya komunitas lokal dalam kelompok sosial. Kehadiran penduduk baru dalam kelas sosial juga tidak tertutup kemungkinan mewarnai ilmu pengetahuan, peningkatan ekonomi, peningkatan komunikasi, peningkatan kepedulian daerah dan seterusnya. Partisipasi yang besar kemudian tentu akan menghasilkan *out put* yang besar juga dan itu akan terjadi juga terhadap perusahaan, badan-badan politik dan ekonomi, perkumpulan ilmiah dan sebagainya.

Menghangatnya wacana pluralisme tidak terlepas dari dua faktor. *Pertama*, menghangatnya respon global terhadap kemajemukan. Pembicaraan ini mengemuka ketika ada upaya “menjinakkan” terorisme yang kemudian dituding agama sebagai biang di belakangnya menurut fersi barat. Bom Bali pertama di Indonesia tahun 2002 contoh kongkrit dari belum adanya ikatan kesepahaman makna multikulturalisme. Motif eropa menciptakan pluralisme agama dan toleransi sebenarnya karena mereka terjebak perang atas nama agama secara berkelanjutan (80-100 th). Dalam Islam tidak dikenal istilah perang atas nama agama atau akidah yang ada perang atas nama politik.³ *Kedua*, tumbuhnya kesadaran pemimpin Negara dalam merespon kemajemukan nasional.

Di antara pemimpin Indonesia, Gus Dur dianggap *icon* pembaharu dalam bidang multikulturalisme dengan mengeluarkan inpres No. 6/2000 dengan adanya kebebasan etnis Tionghoa melakukan kegiatan keagamaan, adat istiadat, dan mengekspresikan kebudayaan mereka. Berbanding terbalik dengan pemerintahan orde baru, pemerintah memberangus semua aktifitas yang berbau Cina dengan keluarnya inpres No. 14/1967. Inpres tersebut melarang ekspresi yang berbau Cina mulai dari huruf, simbol, kesenian (Barongsai dan Hong) termasuk perayaan Imlek. Pelarangan ini dilakukan pemerintah orde baru untuk menarik simpati masyarakat secara politik dengan menjual “politik identitas” bahwa pribumi lebih memiliki negeri ini dari pada imigran Cina.

Kemudian Megawati Sukarno Putri mengukuhkan eksistensi Cina dengan memasukkan hari Raya Imlek sebagai libur nasional dengan keluarnya Keppres No. 19/2002. Kepedulian terhadap etnis Cina terus menguat pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menghapus diskriminasi kewarganegaraan dengan disahkannya UU No. 12/2006 yang menyatakan “Orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri”. Dengan demikian, warga Tionghoa yang lahir di Indonesia adalah orang Indonesia asli yang memiliki hak dan ke-

wajiban yang sama dengan yang lainnya. Artinya tidak ada lagi klasifikasi orang pribumi dan pendatang dalam kontek kewarganegaraan.

ARTI PLURALISME

Perlu didudukkan terminologi pluralisme sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memaknai arti pluralisme itu sendiri. Kata pluralisme diadopsi dari bahasa inggris yaitu Pluralism. Dalam kamus The Oxford English Dictionary, pluralism: 1. *the quality of being plural*. 2. *The holding of more than one office at one time*. 3. *Existence in one society of a number of groups than have different political or religious beliefs or that belong to different ethnic background*.⁴ Pluralisme adalah suatu keadaan yang beragam atau majemuk atau suatu kondisi yang menyebabkan sesuatu menjadi plural. Plural juga bisa diartikan dengan suatu sistem atau praktek lebih dari satu pegangan dalam satu waktu oleh seseorang. Sedangkan isme diartikan dengan suatu paham yang dianut seseorang.

Dalam Wikipedia bahasa inggris pluralisme adalah "*in the sosial science, pluralisme is a framework of interaction in which groups show sufficient respect and tolerance of each other, that they fruitfully coexist and interact without conflict or assimilation*". Pluralisme adalah suatu kerangka interaksi yang mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleran satu dengan yang lain, berinteraksi tanpa konflik atau asimilasi (pembauran).

Ketika membicarakan pluralisme sebenarnya dapat diartikan dengan dua arti. *Pertama*, paham. *Kedua*, orientasi keberagamaan. Ketika seseorang memahami pluralisme dengan arti paham sebenarnya dia menjadikan pluralisme sebagai konsep dasar dalam memahami agama. Sedangkan bagi orang yang memahami pluralisme sebagai orientasi keberagamaan tidak serta merta kemudian dia mengubah konsep dasar keberagamaannya.

Ada dua istilah Yang perlu dicermati dalam pembicaran pluralisme. *Pertama*, pluralitas agama. *Kedua*, pluralisme agama. Pluralitas agama adalah kondisi dimana berbagai macam agama hadir secara bersamaan dalam satu masyarakat atau Negara. Sedangkan pluralisme agama adalah suatu paham atas kebenaran semua agama. Pluralitas agama muncul disebabkan latar belakang pribadi dan kelompok kalangan umat itu yang telah hadir sejak dahulu. Menyamakan semua agama tentu suatu hal yang mustahil karena masing-masing agama mempunyai eksklusifitasnya, sekalipun masing-masing agama punya titik temu pada orientasi akhir yaitu kebahagiaan.

Dalam wacana global, arti pluralisme juga menghasilkan polemik antara yang pro dan yang kontra. Kelompok yang pro pluralisme, mereka berpendapat bahwa pluralisme merupakan keniscayaan dari keberagaman yang tidak perlu dipermasalahkan. Apalagi sampai keluarnya fatwa MUI tentang pengharaman pluralisme karena proses pembauran merupakan *sunatullah* yang akan terus berlangsung. Bagi yang kontra, pluralisme ancaman besar bagi kelangsungan ideologi umat beragama.

Persoalan mendasar munculnya polemik pluralisme karena berbedanya mereka mengistilahkan pluralisme tersebut. Ungkapan pluralisme dalam Kamus Sosiologi Edisi Baru diartikan dengan “Suatu konsepsi yang menegaskan adanya berbagai prinsip, ruang lingkup dan bentuk realitas yang tidak mungkin dikurangi atau dijabarkan lagi. Pluralisme mengasumsikan terjadinya proses diskontinuitas”.⁵

Dalam pengertian awam, pemahaman pluralisme dicampuradukkan antara pluralisme *cultural*, pluralisme *ideological*, pluralisme lokal, pluralisme *philosophical*, pluralisme *political*, pluralisme struktural dan pluralisme sosiologikal.⁶ Pencampuradukan istilah plural tersebut berakibat kepada perbedaan pemahaman apa yang dimaksud dengan pluralisme itu sendiri. Mereka yang menekankan pluralisme itu dipahami sebagai keberagaman secara kultural atau lokal tentu akan berbeda dengan mereka yang menekankan pemahaman pluralisme kepada ideologi.

Pengertian pluralisme semakin tumpang tindih ketika terjadi pengembangan makna dari bahasa asli (Inggris) kepada bahasa serapan dalam bahasa Indonesia. Pluralisme dalam konteks keindonesiaan lebih berkonotasi kepada pluralisme yang memiliki beberapa penekanan arti yaitu, *Pertama*, pluralisme mempunyai semangat religious bukan aspek sosial kultural saja seperti pemahaman awam. *Kedua*, istilah pluralisme ditekankan kepada percampuran antar ajaran agama. Khususnya yang berkaitan dengan persoalan mendasar bukan persoalan *furu'* atau syariat. *Ketiga*, pluralisme digunakan sebagai alasan untuk menyamaratakan semua agama walaupun dari konsep dasar yang berbeda-beda dari masing-masing agama.

Perbedaan pemaknaan pluralisme tidak heran kemudian menuai polemik di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Indonesia. Termasuk kecaman terhadap keputusan MUI yang mengharamkan Pluralisme No. 7/MUNAS VII/MUI/11/2005. Pluralisme yang diharamkan MUI adalah pluralisme yang berarti “Paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan ka-

renanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Agama tidak boleh mengklaim bahwa agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga”.⁷ Pengertian pluralisme dalam konteks keagamaan di Indonesia ini yang dilarang MUI bukan dalam pengertian perbauran sosial, kultural, lokal dan lain sebagainya. Penekanan pelarangan MUI terhadap pluralisme adalah adanya pembenaran semua agama. Kebenaran nilai agama Islam sama dengan kebenaran nilai agama Kristen dan seterusnya.

BAHAYA PLURALISME

Islam menghargai dan toleransi terhadap pemeluk agama lain. Sejarah Islam mengungkap bahwa masyarakat Yahudi dan Kristen hidup damai di bawah pemerintahan Islam pada masa Rasul di Madinah. Kondisi damai tersebut terus berlangsung sampai pada masa pemerintahan dipegang oleh kekhalifahan. Masyarakat majemuk diatur dalam satu sistem pemerintahan yang menghargai perbedaan tanpa pembenaran nilai semua agama.

Ada beberapa bahaya pluralisme. *Pertama*, penghapusan identitas-identitas agama. Contoh kongkrit dalam Islam adalah adanya keinginan Barat memudarkan konsep-konsep terminologi dalam Islam. Jihad yang dipahami secara *syar’i* perang melawan orang-orang kafir karena menghalangi dakwah Islam dimaknai dengan arti sekedar bersungguh-sungguh saja. Konsep hijab untuk menjaga kehormatan manusia dikonfrontasikan dengan isu kesetaraan gender, perlunya wilayah publik dari domestik, perlunya *style* dalam bentuk mode pakaian dan sekularisasi hijab dari konsep agama. Di samping itu, penegakan syariat Islam terus di persempit bahkan dihapuskan dengan mengatasnamakan ketidakmanusiawian, hukum barbarisme, kuno dan lain sebagainya.

Kedua, munculnya agama-agama baru yang diramu dari berbagai agama yang ada. Munculnya aliran-aliran sesat seperti yang ada di Indonesia dengan lahirnya Ahmadiyah yang dibinani oleh Mirza Ghulam Ahmad, Jamaah Salammullah pimpinan Lia Eden, al-Qiyadah al-Islamiah di bawah naungan Ahmad Mosadeq dan seterusnya.⁸ Kemudian dengan alasan pluralisme, pendukung pluralis menolak pelarangan berbagai aliran sesat, sekalipun dengan melakukan penodaan terhadap agama Islam.⁹

Ketiga, bahaya pluralisme tidak bisa dilepaskan dari agenda penjajahan barat. Penjajahan itu bisa berupa ide, model, sistem, yang tercakup dalam istilah

globalisasi. Termasuklah usaha mengglobalkan nilai-nilai kapitalis dan gagasan memunculkan “agama baru” yang tersimpul dalam istilah pluralisme agama.

Banjir kampanye pluralisme kemudian mengkhawatirkan MUI yang akhirnya mengeluarkan fatwa No. 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 yang mengharamkan mengikuti paham pluraslime karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Indikator keberhasilan gagasan pluralisme kemudian terlihat doa bersama antar pemeluk agama, dialog lintas agama. Dalam ranah politik, ide pluralisme didukung oleh kebijakan pemerintah yang harus mengacu kepada HAM dan azas demokrasi. Negara memberikan jaminan secara penuh kepada setiap warga negara untuk beragama, pindah agama (murtad), perkawinan antar agama, bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk mendirikan agama baru yang belum ada di Indonesia.

Dilihat dari beberapa faktor di atas, faktor pertama dapat dijadikan alasan awal munculnya gagasan pluralisme agama meskipun dalam catatan sejarah Indonesia, konflik yang terjadi atas nama agama dapat diselesaikan dengan duduk bersama. Selama ini, konflik atas nama agama dianggap riak kecil yang merupakan bahagian dari dinamika antar beragama.¹⁰ Ngaung pluralisme semakin kencang berhembus ketika adanya kepentingan barat untuk memelihara kapital mereka atas dunia Islam. faktor ketiga ini kemudian dapat dijadikan faktor dominan pengukuhan eksistensi barat di dunia secara global.

PLURALISME DALAM RETASAN PARA ULAMA

Resistensi Ahmadiyah, menjamurnya aliran-aliran sampalan dalam pergolakan nasional turut menjadi indikator tumbuh dan berseminya paham pluralisme. SKB 3 menteri dan penolakan-penolakan elemen-elemen masyarakat dalam skala lokal juga tidak memberi pengaruh terhadap eksistensi mereka di Indonesia. Ketegasan ulama dalam membendung pluralisme juga sudah dilakukan dengan haramnya pluralisme agama di ranah pertiwi.

Banyak ulama atau cendekiawan Islam yang kemudian membuka peluang lahir dan berkembangnya paham pluralisme. Gamal al-Banna¹¹ umpamanya, beliau turut menyuarakan perlunya pluralisme dalam Islam. Gamal juga mendasari argumentasinya dari beberapa bentuk. *Pertama*, al-Quran sendiri menurut Gamal merupakan referensi otentik pengkuan terhadap pluralisme. Gaya bahasa al-Quran yang istimewa membuat setiap kata yang digunakan memiliki

kemungkinan makna yang beragam. Peluang penafsiran berbeda menurut al-Banna menjadi bukti eksistensi pluralisme diakui dalam al-Quran malah menjadi pondasi dalam Islam.¹²

Kedua, perilaku yang dicontohkan rasulullah Saw dalam bentuk aplikatif (*sunnah fi'liyah*) turut menjadi dasar menurut al-Banna perlunya dilestarikan sikap pluralisme. Rasul turut menshalahkan Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang dicap sebagai gembong munafik yang dalam al-Quran ditegaskan sebagai orang kufur. Nabi Muhammad Saw menurut Gamal telah menanamkan satu prinsip penerimaan masyarakat berdasarkan lahiriah mereka tanpa memperdulikan keimanan dalam batin mereka.¹³ Di samping itu, hadis rasul yang menjanjikan dua pahala bagi mujtahid yang benar dan satu pahala bagi mujtahid yang salah juga merupakan pengakuan pluralisme dan kebebasan berfikir menurut al-Banna

Ketiga, ukuran seseorang meraih surga bukan atas dasar keimanan, tetapi sejauh mana seseorang membawa pengaruh positif (*maslahah*) terhadap orang lain. Gamal sendiri berpendapat bahwa Thomas Alfa Edison masuk surga karena kesuksesannya menemukan penerangan berupa listrik. Seterusnya menurut al-Banna, masyarakat Barat yang ikhlas, gigih, jujur, profesional, menepati janji dan perbuatan baik lainnya dapat lebih dekat dengan Allah Swt dibandingkan dengan masyarakat Islam yang mengekang, menindas, zalim terhadap orang lain.¹⁴ Seseorang tidak berhak mengklaim selain orang Islam akan masuk neraka. Surga bukan monopoli orang Islam, demikian juga kunci surga bukan prerogatif milik orang Islam saja. Konversi agama tidak hanya menyangkut iman dan teori tapi juga menyangkut hubungan sosial dan konsekuensi-konsekuensi lainnya.

Keempat, perilaku tabi'in juga menjadi pegangan bagi al-Banna dalam menegakkan ide pluralisme. Al-Banna mencontohkan bagaimana Imam Malik menolak menjadikan al-Muatha' sebagai referensi tunggal dalam hukum masa khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Demikian juga yang dilakukan oleh Umar ibn Abdul Azis. Ia menolak penyusunan sunnah dalam satu buku.¹⁵

Gamal al-Banna di Mesir juga dikenal dengan tokoh kontroversial vs *Majma' al-Buhuts al-Islamiyah* al-Azhar Mesir. Di samping karyanya di bidang Doktrin Pluralisme dalam al-Quran yang menuai kecaman, karya Gamal lainnya yang melawan arus pemikiran ulama adalah *Mas'uliyah Fasyil al-Daulah al-Islamiyah* (tanggungjawab kegagalan Negara Islam). Dalam bukunya itu, ia tidak mewajibkan hijab dan menghalalkan nikah mutah. Hijab bagi Gamal

merupakan pakaian adat istiadat yang tidak mengikat dan rambut perempuan bukan aurat karena al-Quran sendiri tidak pernah menggunakan kalimat aurat untuk perempuan. Istilah aurat merupakan tafsiran dari ulama-ulama *fiqh* yang cenderung menyesatkan. Sedangkan nikah mutah sendiri menurut Gamal dibolehkan karena dalil yang *rajiah* adalah bahwa rasul tidak pernah mengharamkan nikah mutah untuk selama-lamanya. Setelah nabi wafat, nikah mutah masih berlaku masa Abu Bakar dan pertengahan pemerintahan Umar ibn Khatab. Kehalalan nikah mutah juga didukung oleh pendapat Ibnu Abbas dan beberapa sahabat lainnya.¹⁶ Pelarangan nikah mutah masa Umar karena alasan *shadu zhari'ah* saja. Kebolehan nikah mutah menurut Gamal merupakan solusi khusus bagi muslim minoritas di Negara-negara barat dan tetap melarang nikah mutah untuk daerah-daerah muslim.

Ijtihad terbaru dari Gamal baru-baru ini yang membuat gerah ulama adalah bolehnya seorang muslim melakukan ciuman (*al-qublah*) dan berpelukan (*al-dlammu*) ala barat. Ciuman dan pelukan di barat merupakan perbuatan biasa yang dalam Islam dikenal dengan dosa kecil (*shigar al-zunub*) yang dapat hapus dengan melakukan perbuatan baik, selama tidak melakukan perbuatan zina. Gamal beralasan dari hadis rasulullah bahwa ada seorang laki-laki yang menceritakan bahwa ia telah berpelukan dengan seorang perempuan tanpa melakukan zina. Rasul kemudian diam tanpa komentar. Ketika datang waktu shalat, ia shalat dengan nabi. Selesai shalat, ia mendatangi rasul dan mengulang pengakuannya. Kata rasul, “Bukankah kamu sudah shalat bersama kami” Kemudian rasul membacakan ayat al-Quran surat Hud ayat 114, *inna al-hasanat yuzhibna al-sai'at* (sungguh perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk)

Gamal al-Banna betul-betul menjadikan pluralisme sebagai bagian dari misi Islam. Gamal ingin menyelaraskan dinamika dunia dengan mencari penafsiran yang *up to date* terhadap Islam dengan menjadikan *nash* sebagai rujukan primer. Pluralisme dipahami sebagai satu tujuan banyak jalan. Bukan satu-satunya agama yang benar dan diredhai Allah dengan cara menghilangkan aspek-aspek langit (*samawi*) dan menggantinya dengan aspek kepentingan dunia.

Selain Gamal al-Bana, Nucholish Madjid di Indonesia juga mempunyai pemikiran yang seirama tentang perlunya pluralisme agama. Menurut Nurcholish, rujukan tentang pluralisme juga al-Quran. Para penganut berbagai agama, asalkan percaya kepada Tuhan dan hari kemudian serta berbuat baik semuanya akan selamat. Ia merujuk kepada al-Quran 2:62, 5: 16 dan berbagai

kemungkinan dalam penafsirannya.¹⁷ Selanjutnya menurut Nucholish Madjid, pluralisme sesungguhnya adalah sebuah aturan Tuhan (*sunatullah*) yang tidak akan berubah sehingga juga tidak mungkin dilawan atau diingkari.¹⁸

Gagasan pluralisme kemudian juga diterima dan diapresiasi oleh Alwi Shihab. Ia mengatakan bahwa “Prinsip lain yang digariskan oleh al-Quran, adalah pengakuan eksistensi orang-orang yang berbuat baik dalam setiap komunitas beragama dan dengan begitu, layak memperoleh pahala dari Tuhan. Lagi-lagi prinsip ini memperkokoh ide mengenai pluralisme keagamaan dan menolak eksklusivisme. Dalam pengertian lain, eksklusivisme keagamaan tidak sesuai dengan semangat al-Quran, sebab al-Quran tidak membedakan antara satu komunitas dengan komunitas agama lainnya”.¹⁹

Gamal al-Banna, Nucholish Madjid, Alwi Shihab dan cendekiawan lainnya mendapat tantangan ketika ingin menghidupkan pluralisme. Selain penolakan pluralisme dari al-Azhar Mesir, di Indonesia sendiri melalui MUI juga menolak gagasan pluralisme secara kelembagaan. Adian Husaini berpendapat bahwa kehadiran pluralisme dapat menghancurkan agama-agama yang sudah ada.²⁰ Bila pelarangan pluralisme di Indonesia sejak tahun 2005, maka Vatikan sendiri sudah mengeluarkan dekret “Dominus Jesus” yang menolak paham pluralisme agama dan menegaskan kembali bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara keselamatan Ilahi dan tidak ada orang yang bisa ke Bapa selain melalui Yesus.²¹

Yang perlu dilakukan sekarang bukan mematikan kebenaran masing-masing agama tetapi menampilkan wajah agama yang toleran, ramah, bersahabat dan responsif. Jauh dari kesan begis, menakutkan, liar dan kuno. Perlu ditingkatkan kerjasama lintas agama tanpa menghilangkan eksklusivisme masing-masing agama, apalagi mendekonstruksi kebenaran agama atas kepentingan kemajemukan masyarakat modern. Multikulturalisme suatu tantangan yang dapat diubah menjadi peluang yang besar dalam membangun masyarakat ideal dari dinamika multi agama.

Wajah Islam memang berbeda dengan wajah agama lain. Oleh karena itu, ada ruang untuk mengakomodir perkembangan dinamika masyarakat dalam hal yang bersifat *furu'* bukan dalam bentuk *ashal*. Penyelarasan agama dengan segala perkembangan masyarakat mutlak dilakukan tapi tentu tidak memudarkan agama Islam itu sendiri dengan menghilangkan warna identitas atau menjadikannya menjadi Islam tanpa keistimewaan. Upaya “menarik

simpati” agar Islam dianggap *up to date* dan responsif tentu tidak mengorbankan kepentingan atas nama agama kemudian menggantinya dengan wajah baru sesuai pesanan kemoderenan.

PENUTUP

Ciri masyarakat modern di antaranya adalah kemampuan suatu komunitas beradaptasi dengan orang yang berbeda dengan dirinya. Dunia sekarang seperti rumah besar yang di dalamnya memuat berbagai budaya, etnis, bahasa, suku, warna kulit dan agama. Kemajemukan acap kali memunculkan riak-riak kecil yang dapat memicu konflik dari tetangga komunitasnya yang berbeda. Agama termasuk salah satu sumber kemajemukan masyarakat yang perlu sedikit “direkayasa” sehingga wajah agama yang selama ini kelam menjadi terbuka, toleran, dan penyayang.

Kata pluralisme dianggap mampu mengurangi bahkan menghilangkan radikalisme agama atau fundamentalisme agama yang oleh sebagian para ahli dikritik bahkan ditolak mentah-mentah. Semua agama mempunyai sisi eksklusif atau keistimewaan dalam bentuk-bentuk tertentu. Menyamakan semua agama secara ideologi (pluralisme ideological) tentu akan menghilangkan keistimewaan masing-masing agama yang ditolak oleh menganut agama. Termasuk para ulama dalam agama Islam.

Menganggap nilai Islam sama dengan nilai agama lain di luar Islam bahkan menafsirkan pluralisme merupakan doktrin dalam al-Quran dikecam banyak ulama. Ulama Mesir melalui Majma’ al-Buhuts al-Islamiyah al-Azhar menuding Gamal al-Banna sebagai lokomotif pluralisme Timur Tengah “kebablasan” dalam mengambil dalil konsep pluralisme dalam al-Quran. Penafsiran al-Banna yang liberal bahkan dianggap “mengamini” kepentingan barat mengakibatkan gagasan-gagasan Gamal menjadi kontroversial di tengah umat Islam.

Gayung bersambut, para ulama di Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan kajian mendalam tentang konsep pluralisme juga melarang bahkan mengharamkannya. Pluralisme yang diharamkan MUI di Indonesia adalah adanya penyamaan masing-masing agama yang berbeda secara substansi. Semua agama seperti baling-baling yang sayapnya berbeda-beda tetapi putarannya terfokus kepada sumbu. Sumbu inilah menurut para tokoh pluralis hakikat agama yang sama dengan agama lain. Satu tujuan banyak ja-

lan, mungkin ini ungkapan lain untuk mendeskripsikan konsep pluralisme agama menurut mereka.

Kesalahan dalam memahami arti pluralisme dalam masyarakat adalah ikut menyuarakan penerimaan konsep pluralisme. Padahal, yang dikoreksi dari pluralisme oleh Islam sebenarnya adalah pluralisme *ideological*. Konsep menyamakan semua agama dengan agama lain. Bukan menolak realitas agama yang berbeda-beda dalam masyarakat majemuk. []

ENDNOTES

¹ Kautsar Azhari Noer dkk, *Titik Temu Jurnal Dialog Peradaban*, (Jakarta: Nurchoish Madjid Society (NCMS), 2009), vol 2, h. 104

² Budhy Munawar Rahman (penyunting), *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Mizan, 2006), jilid 3, h. 2696

³ *Ibid*

⁴ AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (New York: Oxford University Press, 1974), h. 643

⁵ Soejono Soekanto, *Kamus Sosiologi Edisi Baru*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 377

⁶ *Ibid*, h. 378

⁷ Fatwa MUI tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama, (<http://www.halal-guide.info/cotent/view/62/397>)

⁸ Di Sumatera Barat sendiri tercatat ada 31 aliran yang diawasi oleh Badan Koordinasi Pengawasan Kepercayaan (BakorPakem) Sumbar yaitu: 1. Tharikat Naqshabandiyah al-Khalidiyah atau aliran Moga. 2. Sathariyah. 3. Zamaniyah. 4. Mufarradiyah. 5. Baha'i. 6. Ajaran Perkumpulan Siswa al-Kitab saksi-saksi Yahova. 7. Ajaran Ilmu Sejati. 8. Rukun 13. 9. Agama Allah. 10. Jama'ah Quran dan Hadis. 11. Ajaran Thariqat Muqarrabin. 12. Ajaran Payung Tigo Sakaki. 13. Ajaran Islam Internasional. 14. Pengajian Abdul Karim Jamak. 15. Thariqat Sathariyah. 16. Ajaran Pakiah Kurin. 17. Jami'iyatul Islamiyah. 18. Islam Murni. 19. Islam Jama'ah. 20. Inkarsunnah. 21. Ajaran Buya Zed. 22. Ajaran Zaini Dt. Rangkayo Basa. 23. Ajaran Darul Arqam. 24. Ajaran attazkir. 25. Jama'ah Ahmadiyah Indonesia (JAI). 26. Ajaran Yamisa. 27. Ajaran Jama'ah Keimanan. 28. Ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah. 29. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). 30. Thariqat Naqsyabandiyah yayasan Kiblatul Amin II. 31. Ajaran Thariqat Suluak Buya Khalidi. Ukuran sesat suatu aliran berdasarkan dua prinsip yaitu: adanya Nabi sesudah nabi Muhammad Saw dan kitab suci al-Quran. Padang Ekspres, Jum'at 18 Februari 2011, h. 16

⁹ Penodaan atau Penistaan terhadap agama diatur dalam undang-undang No. 1/PNPS/1965 dan KUHP pasal 156 a tentang penodaan agama. Pasal 156 KUHP menyebutkan dipidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia. b. Dengan maksud agar supaya

orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Pasal 1 dari Penpres 1965 menyebutkan bahwa melarang untuk dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan *penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan-kegiatan mana menyimpang dari pokok ajaran agama itu*. Lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, t. th), h. 134

¹⁰ Konflik yang terjadi di Maluku atau Poso beberapa tahun lalu misalnya lebih bernuansa politik yaitu adanya campur tangan pihak asing (barat) untuk melemahkan Indonesia yang berpenduduk mayoritas Islam dibandingkan berlatarbelakang agama. Dalam skala yang lebih luas secara Internasional, konflik Palestina Israel juga berbau politik (bukan konflik agama) agar pihak barat dapat terus memantau dan capurtangan terhadap timur tengah ketika bangsa yahudi sengaja dijadikan “Pemilik baru” atas tanah Palestina yang diabadikan Inggeris.. Konflik Palestina Israel terus dipelihara barat khususnya yang dimotori Amerika untuk gerbang kepentingan mereka. Lihat Hizbu Tahrir Indonesia. *Bahaya Pluralisme*, h. 2. Perlindungan Amerika terhadap Yahudi sebenarnya merupakan “menebus dosa” karena semua gerakan militan Amerika berprogram terhadap pembinasaaan Yahudi. Lihat Budhy Munawar Rahman, *op. cit.*, h. 2697

¹¹ Gamal al-Banna lahir tanggal 15 Desember 1920. Ia merupakan saudara kandung dari Hasan al-Banna pendiri Ikhwanul al-Muslimun. Gamal juga aktif di LSM-LSM di Mesir. Ia juga merasakan tekanan dari pemerintah masa Gamal Abdul Naseer. Tahun 1953, ia mendirikan Asosiasi Mesir untuk bantuan narapidana. Tahun 1981 ia mendirikan Persatuan Buruh Islam Internasional bergabung dengan persatuan buruh-buruh di Yordania, Maroko, Pakistan, Sudan, dan Banglades yang berkantor di Jenewa, kemudian pindah ke Rabat, Maroko. Gamal juga mendirikan Fauziyya and Gamal el-Banna Foundation for Islamic Culture and Information dengan adik bungsunya almarhumah Fauziyya al-Banna tahun 1997. Gamal merupakan ulama *gaek* yang produktif hingga saat ini. Beliau telah menghasilkan karya sampai 100 judul dalam berbagai disiplin ilmu. [http://www. Gatra. com](http://www.Gatra.com)

¹² Gamal al-Bana, *Doktrin Pluralisme dalam al-Quran*, judul asli, *al-Ta’addudiyah fi al-Mujtama’ al-Islami*, (Jakarta: Menara, 2006), h. 12-13

¹³ *Ibid.*, h. 23

¹⁴ *Ibid.*, h. 39

¹⁵ *Ibid.*, h. 77

¹⁶ <http://www. Gatra. com>

¹⁷ Budhy Munawar Rachman, *op. cit.*, h. 2705

¹⁸ Nucholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), h. lxxvii

¹⁹ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 108-109

²⁰ Adian Husaini, *Ibid.*, h. 27

²¹ Frans Magnis Suseno, *Menjadikan Saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: Obor, 2004). H. 35

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bana, Gamal 2006 *Doktrin Pluralisme dalam al-Quran*, judul asli, *al-Ta'ad-dudiyah fi al-Mujtama' al-Islami*, (Jakarta: Menara,)
- Hornby, AS 1974 *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* New York: Oxford University Press
- Husaini, Adian 2006 *Liberalisasi Islam di Indonesia, Tantangan Utama Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi Islam*, Jakarta: t.p.
- Jamilah, Maryam. 1997 *Islam dan Orientalisme sebuah Kajian Analitik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Madjid, Nucholish 1992 *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina
- [Http://www. Gatra. com](http://www.Gatra.com)
- [http://www. halalguide. info/cotent/view/62/397](http://www.halalguide.info/cotent/view/62/397)
- Nasution, Harun 1975 *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang
- Noer, Kautsar Azhari dkk, 2009 *Titik Temu Jurnal Dialog Peradaban*, Jakarta: Nurchoish Madjid Society (NCMS), vol 2
- Rahman, Budhy Munawar (penyunting), 2006 *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, Jakarta: Mizan jilid 3
- Padang Ekspres, Jum'at 18 Februari 2011
- Shihab, Alwi 1997 *Islam Inklusif: Menuju sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan
- Soesilo, R. t.th. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia
- Soekanto, Soejono 1993 *Kamus Sosiologi Edisi Baru*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada